



PUTUSAN

Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dikdik Harlian als Dikdik Bin Tatang Harlian
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 32/1 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sindang Subur Rt.001/014 Ds. Tugu Selatan
Kec. Cisarua Kab Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dikdik Harlian als Dikdik Bin Tatang Harlian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 22 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIKDIK HARLIAN ALS DIKDIK BIN TATANG HARLIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terdakwa **DIKDIK HARLIAN ALS DIKDIK BIN TATANG HARLIAN** dengan Pidana badan selama 5 (Lima) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan. Denda Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga bulan) Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening dan 2 (dua) buah kertas warna putih berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 1.2108 gram dan berat netto akhir seluruhnya 0.9951 gram

; Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih.
- 1 (satu) buah motor merk Vino No. Pol F 4695 JR.

; Kembali kepada terdakwa DIKDIK HARLIAN ALS DIKDIK BIN TATANG HARLIAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali, oleh karena itu mohon keringan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DIKDIK HARLIAN ALS DIKDIK BIN TATANG HARLIAN Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 17.00 wib, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Raya Puncak depan Warung Kopi Ds. Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DIKDIK HARLIAN ALS DIKDIK BIN TATANG HARLIAN mendapatkan sebanyak 9 (sembilang) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu sabu dan 2 (dua) buah kertas wama putih yang berisikan narkoba jenis sabu sabu yang disimpan didalam box CVT motor Vino No Pol F 4695 JR dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung wama putih, narkoba jenis sabu sabu tersebut didapat dengan yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada oleh Sdr. ANDRIANA (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 17.00 wib di pinggir Jl. Raya Puncak depan warung Kopi Ds. Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor, yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. ANDRIANA (DPO) untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu -sabu, kemudian Sdr. ANDRIANA (DPO) mengarahkan DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN dan meminta terdakwa untuk bertemu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 17.00 wib di pinggir Jl. Raya Puncak depan warung Kopi Ds. Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor untuk melakukan transaksi Narkoba jenis sabu sabu sebanyak 9 (sembilang) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu -sabu dan 2 (dua) buah kertas wama putih yang berisikan narkoba jenis sabu -sabu yang disimpan didalam box CVT motor Vino No Pol F 4695 JR Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di BNN dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. 284 BH /VIII/ 2019 / PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 16 Agustus 2019 dengan hasil 9 (sembilan) bungkus plastik bening dan 2 (dua) buah kertas warna putih berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 1.2108 gram dan berat netto akhir seluruhnya 0.9951 gram, setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan 1 (satu) No. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Drs.Mufci Djusnir, M.Si., Apt.

Perbuatan Terdakwa DIKDIK HARLIAN ALS DIKDIK BIN TATANG HARLIAN tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
ATAU --

KEDUA

Bahwa terdakwa DIKDIK HARLIAN ALS DIKDIK BIN TATANG HARLIAN Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 23.00 wib, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Raya Puncak depan Bengkel Ciburial Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) Bukan tanaman. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar Jam 23.00 wib, Atas informasi masyarakat, kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN di Jl. Raya Puncak depan Bengkel Ciburial Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor, saat dilakukan pengeledahan badan dan atau pakaian oleh saksi BAMBAN G TEGUH P.P, saksi SANDRI dan Saksi HARI BACHTIAR terhadap Terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN kedapatan, memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika berisikan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening dan 2 (dua) buah kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu sabu yang disimpan didalam box CVT motor Vino No Pol F 4695 JR dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nakrotika jenis sabu sabu didapat dengan cara membeli seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dari ANDRLANA (DPO) pada pukul 17.00 wib di Jl.Raya Puncak depan warung Kopi Ds. Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor;

Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di BNN dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. 284 BH /VIII/ 2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 16 Agustus 2019 dengan hasil 9 (sembilan) bungkus plastik bening dan 2 (dua) buah kertas warna putih berisikan Kristal wama putih dengan berat netto awal seluruhnya 1.2108 gram dan berat netto akhir seluruhnya 0.9951 gram, setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan I (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Drs.Mufti Djum'r, M.Si., Apt.

Perbuatan Terdakwa DIKDIK HARLIAN ALS DIKDIK BIN TATANG HARLIAN tersebut sebagai mana (hatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARY BACHTIAR : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani. –
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa hari ini dan akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa hari ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, karena saksi bersama - sama dengan rekan kerja saksi BRIGADIR SANDRI J, S.Sos dan BRIGADIR BAMBANG TEGUH P.P telah menangkap dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 23.00 wib, di Pinggir Jl. Raya Puncak depan Bengkel Ciburial Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu - sabu dilakukan oleh

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya oleh saksi BRIGADIR BAMBANG TEGUH P.P terhadap Terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN kedapatan, memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika berisikan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak sebanyak 9 (sembilang) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan 2 (dua) buah kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan didalam box CVT motor Vino No Pol F 4695 JR dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang disaksikan oleh saya dan BRIGADIR SANDRI J, S.Sos, yang diinterogasi mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang didapat dari Sdr. ANDRIAN (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 17.00 wib di pinggir Jl. Raya Puncak depan warung Kopi Ds. Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor, setelah terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut oleh terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN dibawa pulang dan dipakai pad Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 19.00 wib dirumah saya yang beralamat didaerah Jl. Sindang Subur Rt.001/014 Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab Bogor pada saat memkai narkotika jenis sabu – sabu tersebut hanya sendiri, narkotika jenis sabu sabu – sabu tersebut untuk di pakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN, saksi meminta ijin dan persetujuan kepada DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN, kemudian terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN memberikan ijin dan persetujuan kepada saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa.

- Bahwa Saksi juga menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama - sama dengan BRIGADIR SANDRI J, S.Sos dan BRIGADIR BAMBANG TEGUH P.P. –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN, saksi mengenalnya hanya pada saat penangkapan saja.
- Saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa tersebut yaitu terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu adalah berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya.
- Bahwa Saksi juga menjelaskan bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 21.00 wib dari warga bahwa sekitar daerah Jl. Raya Puncak depan Bengkel Ciburial Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor yang tidak mau diketahui identitasnya yang menginformasikan kepada saksi bahwa banyak pemuda yang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, ketika saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan orang yang ciri-cirinya mirip dengan informasi tersebut, lalu saksi melakukan pemeriksaan dan penangkapan kepada orang tersebut yang mengaku bernama DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 23.00 wib, di Pinggir Jl. Raya Puncak depan Bengkel Ciburial Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa : Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 9 (sembilang) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan 2 (dua) buah kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan didalam box CVT motor Vino No Pol F 4695 JR dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN, adalah bahwa tujuan terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN untuk di jual atau diedarkan kembali. –
- Bahwa Saksi menurut pengakuan terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN bahwa terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan memakai atau mengkonsumsi Narkotika

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa : 9 (sembilang) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan 2 (dua) buah kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan didalam box CVT motor Vino No Pol F 4695 JR sebelumnya terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) yang uang tersebut adalah milik terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN membeli narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari Sdr. ANDRIANA (belum tertangkap) yaitu Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 17.00 wib di pinggir Jl. Raya Puncak depan warung Kopi Ds. Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor. –

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi BAMBANG TEGUH P.P, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Saksi menerangkan bersedia diperiksa hari ini dan akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya. –

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa hari ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, karena saksi bersama - sama dengan rekan kerja saksi BRIPKA HARY BACHTIAR, Amd dan BRIGADIR SANDRI J, S.Sos telah menangkap dan mengamankan1 (satu) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 23.00 wib, di Pinggir Jl. Raya Puncak depan Bengkel Ciburial Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu - sabu dilakukan oleh Terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya oleh saya terhadap Terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN kedapatan, memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika berisikan Narkotika sabu - sabu sebanyak sebanyak 9 (sembilang) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan 2 (dua) buah kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan didalam box CVT motor Vino No Pol F 4695 JR dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang disaksikan oleh BRIPKA HARY BACHTIAR, Amd dan BRIGADISANDRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J, S.Sos yang diinterogasi mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang didapat dari Sdr. ANDRIAN (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 17.00 wib di pinggir Jl. Raya Puncak depan warung Kopi Ds. Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor, setelah terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut zoleh terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN dibawa pulang dan dipakai pad Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 19.00 wib dirumah saya yang beralamat didaerah Jl. Sindang Subur Rt.001/014 Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab Bogor pada saat memkai narkoba jenis sabu – sabu tersebut hanya sendiri, narkoba jenis sabu sabu – sabu tersebut untuk di pakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN.

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN, saksimeminta ijin dan persetujuan kepada DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN, kemudian terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN memberikan ijin dan persetujuan kepada saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama - sama dengan BRIPKA HARY BACHTIAR, Amd dan BRIGADIR SANDRI J, S.Sos.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa tersebut yaitu terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN adalah pelaku penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu adalah berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya.

- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 21.00 wib dari warga bahwa sekitar daerah Jl. Raya Puncak depan Bengkel Ciburial Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor yang tidak mau diketahui identitasnya yang menginformasikan kepada saksi bahwa banyak pemuda yang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, ketika saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan orang yang ciri-cirinya mirip dengan informasi tersebut, lalu saksi melakukan pemeriksaan dan penangkapan kepada orang tersebut yang mengaku bernama DIKDIK HARLIAN Als

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKDIK Bin TATANG HARLIAN pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 23.00 wib, di Pinggir Jl. Raya Puncak depan Bengkel Ciburial Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa : Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 9 (sembilang) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan 2 (dua) buah kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan didalam box CVT motor Vino No Pol F 4695 JR dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.

- Bahwa Saksi menurut keterangan terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN, adalah bahwa tujuan terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN untuk di jual atau diedarkan kembali. –

- Bahwa Saksi menurut pengakuan terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN bahwa terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang. –

- Bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilang) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan 2 (dua) buah kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan didalam box CVT motor Vino No Pol F 4695 JR sebelumnya terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) yang uang tersebut adalah milik terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN membeli narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari Sdr. ANDRIANA (belum tertangkap) yaitu Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 17.00 wib di pinggir Jl. Raya Puncak depan warung Kopi Ds. Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor. –

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Cbi



- Bahwa Terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. –
- Bahwa Terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN menerangkan ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 23.00 wib, di rumah terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN yang beralamat di daerah Pinggir Jl. Raya Puncak depan Bengkel Ciburial Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu - sabu dilakukan oleh Terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya oleh saksi BRIGADIR BAMBANG TEGUH P.P terhadap Terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN kedatangan, memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkoba berisikan Narkoba jenis sabu - sabu sebanyak 9 (sembilang) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu – sabu dan 2 (dua) buah kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan didalam box CVT motor Vino No Pol F 4695 JR dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, narkoba jenis sabu – sabu tersebut didapat dengan yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada oleh Sdr. ANDRIANA (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 17.00 wib di pinggir Jl. Raya Puncak depan warung Kopi Ds. Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor, yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 15.00 wib saya menghubungi Sdr. ANDRIANA (DPO) untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu – sabu, kemudian Sdr. ANDRIANA (DPO) mengarahkan DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN dan meminta saya untuk bertemu pada hari hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 17.00 wib di pinggir Jl. Raya Puncak depan warung Kopi Ds. Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor untuk melakukan transaksi Narkoba jenis sabu – sabu sebanyak 9 (sembilang) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu – sabu dan 2 (dua) buah kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan didalam box CVT motor Vino No Pol F 4695 JR, setelah terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut digunakan oleh terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 19.00 wib di rumah saya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat didaerah Jl. Sindang Subur Rt.001/014 Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab Bogor, narkoba jenis sabu – sabu tersebut untuk saya pakai atau gunakan. –

- Bahwa Terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN menerangkan kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN menerangkan dalam memiliki, menguasai, menjual, membeli, menerima, serta menggunakan Narkoba jenis sabu sabu tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait lainnya dan terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya selama ini adalah di larang Undang-Undang serta melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening dan 2 (dua) buah kertas warna putih berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 1.2108 gram dan berat netto akhir seluruhnya 0.9951 gram
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih.
- 1 (satu) buah motor merk Vino No. Pol F 4695 JR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 23.00 wib, di rumah terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN yang beralamat didaerah Pinggir Jl. Raya Puncak depan Bengkel Ciburial Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu - sabu dilakukan oleh Terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN kedapatan, memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkoba berisikan Narkoba jenis sabu - sabu sebanyak sebanyak 9 (sembilang) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu – sabu dan 2 (dua) buah kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan didalam box CVT motor Vino No Pol F 4695 JR tersebut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapat dengan yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada oleh Sdr. ANDRIANA (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 17.00 wib di pinggir Jl. Raya Puncak depan warung Kopi Ds. Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor, yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 pukul 16.00 wib saya menghubungi Sdr. ANDRIANA (DPO) untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu – sabu, kemudian Sdr. ANDRIANA (DPO) mengarahkan DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN dan meminta saya untuk bertemu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 17.00 wib di pinggir Jl. Raya Puncak depan warung Kopi Ds. Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor untuk melakukan transaksi Narkoba jenis sabu – sabu sebanyak 9 (sembilang) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu – sabu dan 2 (dua) buah kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan didalam box CVT motor Vino No Pol F 4695 JR, setelah terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut digunakan oleh terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 19.00 wib dirumah saya yang beralamat di daerah Jl. Sindang Subur Rt.001/014 Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab Bogor, narkoba jenis sabu – sabu tersebut untuk saya pakai atau gunakan. –

- Bahwa benar Terdakwa terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ANDRIANA (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada oleh Sdr. ANDRIANA (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 17.00 wib di pinggir Jl. Raya Puncak depan warung Kopi Ds. Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor.

- Bahwa maksud terdakwa memiliki, membawa dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri.-

- Bahwa barang bukti sebanyak 9 (sembilang) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu – sabu dan 2 (dua) buah kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan didalam box CVT motor Vino No Pol F 4695 JR, yang diinterogasi mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang Narkoba jenis sabu – sabu tersebut didapat dari Sdr. ANDRIANA (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada oleh Sdr. ANDRIANA (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 17.00 wib di pinggir Jl. Raya Puncak depan warung Kopi Ds.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor yang uang tersebut adalah milik oleh Terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN. –

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mengetahui apabila memiliki, membawa, menguasai serta memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu - sabu tidak memiliki izin dari Instansi yang terkait atau berwenang Departemen Kesehatan RI, dan mengetahui bahwa perbuatan terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN selama ini melanggar peraturan pemerintah dan Undang - undang yang berlaku saat ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal Dakwaan KESATU melanggar Pasal 114 ayat (1) atau KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (SATU) Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” atau dalam KUHPidana lazim disebut dengan istilah “Barang siapa” adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu. Unsur “setiap orang” disini menunjuk pada Terdakwa Dikdik Harlian als Dikdik Bin Tatang Harlian yang oleh Penuntut Umum dalam perkara ini diajukan ke persidangan sebagai terdakwa.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Dikdik Harlian als Dikdik Bin Tatang Harlian tersebut adalah benar orang-orang yang dihadirkan dan dimintakan pertanggungjawaban dipersidangan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selama persidangan terdakwa dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh majelis hakim maupun oleh penuntut umum, dengan demikian kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak perlu diragukan lagi. Bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

2. Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”

Menimbang bahwa, maksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri (Pasal 1 angka 22 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Bahwa untuk dapat memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri kesehatan serta rekomendasi dari Kepala BPOM dan narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila memiliki, membawa, menguasai serta memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu - sabu tidak memiliki izin dari Instansi yang terkait atau berwenang Departemen Kesehatan RI, dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa perbuatan terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN selama ini melanggar peraturan pemerintah dan Undang - undang yang berlaku saat ini.

Dengan demikian unsur "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum**" telah terpenuhi.

3. Ad.3. Unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 23.00 wib, dirumah terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN yang beralamat didaerah Pinggir Jl. Raya Puncak depan Bengkel Ciburial Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bambang dan Saksi Heri yang merupakan petugas kepolisian, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN kedapatan, memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika berisikan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak sebanyak 9 (sembilang) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan 2 (dua) buah kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan didalam box CVT motor Vino No Pol F 4695 JRt tersebut didapat dengan yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada oleh Sdr. ANDRIANA (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 17.00 wib di pinggir Jl. Raya Puncak depan warung Kopi Ds. Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor, yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 pukul 16.00 wib saya menghubungi Sdr. ANDRIANA (DPO) untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu – sabu, kemudian Sdr. ANDRIANA (DPO) mengarahkan DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN dan meminta saya untuk bertemu pada hari hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 17.00 wib di pinggir Jl. Raya Puncak depan warung Kopi Ds. Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 9 (sembilang) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan 2 (dua) buah kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan didalam box CVT motor Vino No Pol F 4695 JR, setelah terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut digunakan olah terdakwa DIKDIK HARLIAN

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN pad hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 19.00 wib dirumah saya yang beralamat didaerah Jl. Sindang Subur Rt.001/014 Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab Bogor, narkoba jenis sabu – sabu ;

- Bahwa benar Terdakwa terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ANDRIANA (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada oleh Sdr. ANDRIANA (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 17.00 wib di pinggir Jl. Raya Puncak depan warung Kopi Ds. Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor.
- Bahwa maksud terdakwa memiliki, membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri.-
- Bahwa barang bukti sebanyak 9 (sembilang) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan 2 (dua) buah kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan didalam box CVT motor Vino No Pol F 4695 JR, yang diintrogasi mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang Narkotika jenis sabu – sabu tersebut didapat dari Sdr. ANDRIANA (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada oleh Sdr. ANDRIANA (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 17.00 wib di pinggir Jl. Raya Puncak depan warung Kopi Ds. Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor yang uang tersebut adalah milik oleh Terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN. –
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mengetahui apabila memiliki, membawa, menguasai serta memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu - sabu tidak memiliki izin dari Instansi yang terkait atau berwenang Departemen Kesehatan RI, dan mengetahui bahwa perbuatan terdakwa DIKDIK HARLIAN Als DIKDIK Bin TATANG HARLIAN selama ini melanggar peraturan pemerintah dan Undang - undang yang berlaku saat ini.

Dengan demikian unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan KEDUA tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuan pidana terhadap diri terdakwa , selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan besarnya hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi muda dan menimbulkan kerugian bagi orang lain ;
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah tentang pembrantasan peredaran Narkoba ;

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan ;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka ia haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini telah disita secara sah oleh yang berwenang, maka akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dikdik Harlian Als Dikdik Bin Tatang Harlian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman "**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dikdik Harlian Als Dikdik Bin Tatang Harlian** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi selama dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening dan 2 (dua) buah kertas warna putih berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 1.2108 gram dan berat netto akhir seluruhnya 0.9951 gram**; Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih.
 - 1 (satu) buah motor merk Vino No. Pol F 4695 JR.**Dikembalikan kepada terdakwa DIKDIK HARLIAN ALS DIKDIK BIN TATANG HARLIAN;**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh kami, Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Andi Hermawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Darius Naftali, S.H., M.H..

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Candrasah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)